

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada tema terkait Perimbangan Keuangan Pusat ke Daerah dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah adalah:

1. Melalui perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten lebak berkontribusi dalam mewujudkan visi nasional, dalam pelaksanaannya secara keseluruhan realisasi dari pencapaiannya sudah mencapai target yang telah di tentukan, namun masih terdapat faktor yang menghambat pencapaian pembangunan tersebut yang mencakup kurangnya keterampilan dan akses terhadap daerah pedesaan. Dalam upaya pelaksanaannya pembangunan daerah diperlukan adanya political will/ kemauan politik yang kuat, hal ini mencakup sejauh mana komitmen dan dukungan dari pembuat kebijakan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu mengintensifkan upaya pembangunan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat,

pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif, serta peningkatan kualitas infrastruktur. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, investasi pada infrastruktur dasar akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

2. Dana Transfer Ke Daerah (DTKD) merupakan instrumen fiskal yang strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan mengirim transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, DTKD bertujuan dapat mengurangi ketimpangan fiskal dan memastikan pemerataan pelayanan publik. Pengelolaan DTKD yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah yang baik dan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan kerjasamanya untuk menjaga dan merawat fasilitas yang sudah terbangun oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kepada pemerintah agar mengelola dana perimbangan dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.